



## WALIKOTA MAGELANG

### PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 43 TAHUN 2008

#### TENTANG

PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian lingkungan serta pelestarian sumber daya air perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke lingkungannya;
  - b. bahwa kebijakan pengendalian pembuangan limbah cair harus dilakukan terhadap upaya peningkatan pengawasan akibat dari usaha dan/ atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota Magelang tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Magelang;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Walikota adalah Walikota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
5. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya di singkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Magelang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan melalui kegiatan perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengawasan dan pemeliharaan.
8. Usaha dan/atau kegiatan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh orang-perorang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang berdampak pada lingkungan.
9. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
10. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga

kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

11. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
12. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
13. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
14. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
15. Rekomendasi adalah surat dari Instansi yang berwenang dan dikeluarkan setelah dilakukan persetujuan dari Tim Evaluasi dalam mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk mendapatkan salah satu persyaratan perijinan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengendalian Pembuangan Limbah Cair dimaksudkan sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota untuk melakukan pengendalian terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair.

### Pasal 3

Pengendalian Pembuangan Limbah Cair bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran air guna mewujudkan kualitas air sesuai dengan peruntukannya.

## BAB III SASARAN

### Pasal 4

Yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah Cair dan membuang ke air atau badan air.

BAB IV  
TATA CARA PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 5

Setiap usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan limbah Cair wajib memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan melakukan pengolahan limbah cair sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan .

BAB V  
TATA CARA PENGAJUAN PERIZINAN  
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 6

- (1) Setiap usaha dan/atau Kegiatan yang akan membuang limbah cair ke air atau badan air wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Permohonan izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota Cq instansi yang membidangi Pengendalian Lingkungan Hidup.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan surat permohonan sebagaimana tersebut Lampiran peraturan ini;
- b. Melampirkan rekomendasi surat Kelayakan lingkungan.
- c. Melampirkan data hasil analisa air limbah tiga ( 3 ) bulan terakhir dari laboratorium terakreditasi

BAB VI  
PELAKSANAAN

Pasal 8

Pemberian izin dikeluarkan apabila Tim Evaluasi dari instansi yang diberi kewenangan dibidang pengendalian lingkungan hidup menyatakan bahwa suatu usaha dan atau kegiatan tersebut telah memenuhi persyaratan secara administratif dan teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk usaha dan atau kegiatan yang air buangnya (*effluent*) dibuang ke badan air lintas Kabupaten/Kota , teknis rekomendasi diajukan oleh Walikota kepada Gubernur Jawa Tengah cq Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan  
pada tanggal

di Magelang  
31 Desember 2008

WALIKOTA MAGELANG



H.FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 43

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR :  
TANGGAL : .

**I. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR PERMUKAAN**

Nama usaha dan atau kegiatan

Jenis industri :

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Baterai kering | <input type="checkbox"/> Minuman ringan     | <input type="checkbox"/> Pulp & Paper    |
| <input type="checkbox"/> Bir            | <input type="checkbox"/> Minyak Nabati      | <input type="checkbox"/> Pupuk Urea      |
| <input type="checkbox"/> Cat            | <input type="checkbox"/> Minyak Sawit       | <input type="checkbox"/> Sabun, detergen |
| <input type="checkbox"/> Etanol         | <input type="checkbox"/> MSG                | <input type="checkbox"/> Soda Kostik     |
| <input type="checkbox"/> Farmasi        | <input type="checkbox"/> Pelapisan Logam    | <input type="checkbox"/> Susu & Makanan  |
| <input type="checkbox"/> Gula           | <input type="checkbox"/> Pengilangan Minyak | <input type="checkbox"/> Tapioka         |
| <input type="checkbox"/> Karet          | <input type="checkbox"/> Penyamakan Kulit   | <input type="checkbox"/> Tekstil         |
| <input type="checkbox"/> Kayu Lapis     | <input type="checkbox"/> Pestisida          |  |
| <input type="checkbox"/> Lainnya        |   |  |

Jenis kegiatan lainnya :

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Penambangan      | <input type="checkbox"/> Hotel       |
| <input type="checkbox"/> Kawasan Industri | <input type="checkbox"/> Rumah Sakit |
| <input type="checkbox"/> Lainnya          |                                      |

Jenis Permohonan :

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Baru | <input type="checkbox"/> Perpanjangan |
|-------------------------------|---------------------------------------|

## II. INFORMASI UMUM

1. Lokasi Kegiatan/Usaha
  - a. Jalan/Desa/Kelurahan :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten/Kodya :
  - d. Provinsi :
  - e. Kode Pos :
  - f. Telepon :
  - g. Facsimile :
2. General Manager :
3. Kontak Person
  - a. Nama :
  - b. Jabatan :
  - c. Telepon :
4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha)
  - a. Jalan/Desa/Kelurahan :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten/Kodya :
  - d. Provinsi :
  - e. Kode Pos :
  - f. Telepon :
  - g. Facsimile :
5. Jika kegiatan/usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (Holding Company), sebutkan :
  - a. Nama Group :
  - b. Alamat (jalan/desa/kel) :
  - c. Kecamatan :
  - d. Kabupaten/Kodya :
  - e. Provinsi :
  - f. Kode Pos :

### III. INFORMASI PERIZINAN

Sebutkan nomor dan nama instansi pemberi izin-izin berikut ini :

- a. Izin Usaha  
Nomor :  
Pemberi Izin :
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  
Nomor :  
Pemberi Izin :
- c. Izin Undang-undang Gangguan (HO)  
Nomor :  
Pemberi Izin :
- d. Izin Lokasi  
Nomor :  
Pemberi Izin :
- e. Izin Pengambilan Air (SIPA)  
Nomor :  
Pemberi Izin :
- f. Izin Pembuangan Limbah  
Nomor :  
Pemberi Izin :

\*) Semua izin-izin tersebut di atas wajib dilampirkan.

### IV. INFORMASI PRODUKSI

\*) bagi kegiatan non-industri, isian berikut dapat disesuaikan sesuai dengan kegiatannya.

- 1. Tahun mulai operasi :
- 2. Total kebutuhan air dan sumbernya ( $m^3$ /bulan)
  - a. PAM :
  - b. Air Tanah :
  - c. Sungai :
  - d. Laut :
  - e. Lainnya :
- 3. Kebutuhan air ( $m^3$ /hari) untuk :
  - a. Produksi :
  - b. Cooling Water :
  - c. Domestik :
  - d. Lainnya :

4. Bahan Baku dan Penolong \*)

No	Nama Bahan	Nama Dagang	Wujud	Sumber (%)	
				Domestik	Import

\*) Lampirkan fotokopi Material Safety Data Sheet (MSDS)  
 \*\*) Gas, Padat, Cair

5. Lampirkan diagram alir proses

6. Kapasitas Produksi Terpasang (per tahun)\*

No	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

\*) untuk kegiatan non-industri harap dapat disesuaikan dengan kegiatan, misalnya hotel dan rumah

7. Kapasitas Produksi senyatanya (per tahun)

No	Nama Produk	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

8. Waktu kegiatan/usaha

a. Jumlah Gelombang Kerja (Shift) per hari ..... Shift

b. Jumlah Jam Kerja Produksi :

- 1) ..... jam/hari
- 2) ..... hari/bulan
- 3) ..... bulan/tahun
- 4) ..... hari/tahun

9. Kegiatan-kegiatan lainnya : .....

.....

.....

**V. INFORMASI LINGKUNGAN**

1. Sertifikat yang telah dimiliki :

ISO 9000 Tahun .....  
 Assesor \*) .....

ISO 14000 Tahun .....  
 Assesor \*) .....

..... Tahun .....  
 Assesor .....

\*) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan dan mengeluarkan sertifikat

2. Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijaksanaan pengelolaan lingkungan?  
 Tidak  
 Ya (lampirkan)

3. Apakah perusahaan Saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan?  
Tidak

- Ya
- Nomor Persetujuan (lampirkan) : .....
  - Jenis Dokumen : .....
  - Konsultan Pelaksana .....
  - Alamat .....
  - .....
  - .....
  - Telepon : .....
  - Komisi Pelaksana .....

4. Apakah perusahaan Saudara pernah melakukan Audit Lingkungan?

- Tidak
- Ya
- Manajemen Lingkungan, tahun .....
- Auditor .....
- Audit Pentaata (Compliance Audit), tahun .....
- Auditor .....
- Audit Resiko (Risk Assesment), tahun .....
- Auditor .....
- ....., tahun .....
- Auditor .....

## VI. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah :

- Sungai Nama .....
- Danau Nama .....
- Laut Nama .....
- Lainnya, .....

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan reguler?

- Tidak
- Ya

3. Apakah ada instalasi pengolahan limbah (IPAL)?

- Ada
- Belum Sempurna
- Sedang dibangun
- Sempurna
- Tidak ada

4. Jika ada atau sedang dibangun instalasi pengolahan limbah, sebutkan kapasitas pengolahannya : ..... m<sup>3</sup>/hari,  
Apakah mencakup sistem sebagai berikut?

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Grit Removal                | <input type="checkbox"/> Koagulasi                |
| <input type="checkbox"/> Screening                   | <input type="checkbox"/> Sedimentasi              |
| <input type="checkbox"/> Grinding                    | <input type="checkbox"/> Lumpur Aktif             |
| <input type="checkbox"/> Netralisasi                 | <input type="checkbox"/> Kolam Oksidasi (lagoons) |
| <input type="checkbox"/> Ekualisasi                  | <input type="checkbox"/> Anaerobik                |
| <input type="checkbox"/> Trickling Filter            | <input type="checkbox"/> Aerobik                  |
| <input type="checkbox"/> Rotary Biological Contactor | <input type="checkbox"/> .....                    |
| <input type="checkbox"/> .....                       | <input type="checkbox"/> .....                    |

Lampirkan lay out dan diagram alir proses instalasi pengolahan air limbahnya.

5. Jumlah saluran pembuangan air limbah : .....

6. Tipe saluran pembuangan air limbah :

- Grit removal
- Pipa Saluran Terbuka

7. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat ukur debit?

- Tidak
- Ya

8. Sebutkan tipe alat ukur debit yang digunakan.

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Rectangular Weir | <input type="checkbox"/> Triangular Weir     |
| <input type="checkbox"/> Venturi Meter    | <input type="checkbox"/> Magnetic Flow Meter |
| <input type="checkbox"/> Current Meter    | <input type="checkbox"/> Ultrasonic Meter    |
| <input type="checkbox"/> Inductive Meter  | <input type="checkbox"/> .....               |

9. Rata-rata volume air limbah yang dihasilkan ..... m<sup>3</sup>/hari.

10. Apakah perusahaan Saudara pernah menganalisa air limbah?

- Tidak
- Ya (lampirkan hasil analisa terakhir kualitas air limbah, dan sebutkan nama laboratorium yang digunakan).

## VII. INFORMASI LIMBAH PADAT

1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan?

- Tidak
- Ya, jumlah ..... ton/hari

2. Metode Pengelolaan :

- Kimia-Fisika-Biologi
- Stabilisasi/Solidifikasi
- Insinerasi (Thermal Treatment)
- Landfill di dalam pabrik
- Landfill di luar pabrik
- Dikirim ke PPLI-B3
- Dikirim ke Vendor
- Dijual ke pihak lain

**VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA/MANAGER PABRIK/KEGIATAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar.

-----  
Nama lengkap

-----  
Tanda tangan & cap perusahaan

-----  
Jabatan

**WALIKOTA MAGELANG**



**H. FAHRIYANTO**